



Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch

Ibra Aditya Ramadhan

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: aditzarmdn@gmail.com

Kata Kunci:

konsep keadilan; filsafat hukum; Aristoteles; John Rawls; Gustav Radbruch.

ABSTRAK

Perdebatan mengenai konsep keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum. Perbedaan pandangan mengenai makna keadilan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu konsep yang bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks filosofis dan perkembangan masyarakat pada setiap zamannya. Pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch menjadi tiga paradigma penting yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan menurut ketiga tokoh tersebut serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pemikiran tersebut memiliki orientasi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun konsep keadilan modern. Aristoteles menekankan proporsionalitas dan keseimbangan, Rawls menitikberatkan pada keadilan sosial melalui prinsip kebebasan dan pemerataan kesempatan, sedangkan Radbruch menegaskan bahwa hukum positif kehilangan legitimasi apabila bertentangan secara nyata dengan nilai keadilan. Sintesis ketiga pemikiran tersebut memberikan landasan filosofis yang relevan bagi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.



© 2024 The Authors is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang senantiasa menjadi objek kajian karena berkaitan langsung dengan tujuan dibentuknya hukum. Sejak masa Yunani Kuno hingga perkembangan hukum modern, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang menjadi dasar legitimasi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak cukup dipandang sebagai seperangkat norma yang mengikat, melainkan harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep keadilan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perkembangan teori hukum, baik dalam ranah filosofis maupun praktik penegakan hukum.¹

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks turut memengaruhi cara pandang terhadap makna keadilan. Globalisasi, kemajuan teknologi, meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, serta tuntutan akan pemerintahan yang demokratis menyebabkan konsep keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga sebagai upaya menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, pemerataan kesempatan, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan konsep yang dinamis sehingga memerlukan pendekatan filosofis yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan secara komprehensif.²

Dalam konteks Indonesia, persoalan mengenai keadilan masih menjadi isu yang terus diperbincangkan. Berbagai putusan pengadilan sering kali memunculkan perdebatan mengenai apakah hukum telah benar-benar

¹ Bambang Supriadin, "The Role of Legal Philosophy in the Development of Indonesian Law," *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026).

² Zaini Cholis dkk., "Kajian Konfrontasi antara Gagasan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 6 (2026).

mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau justru hanya menitikberatkan pada penerapan norma secara formal. Tidak sedikit praktik penegakan hukum yang dipandang telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum mampu menghadirkan keadilan substantif. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat meskipun menimbulkan perdebatan dari sisi kepastian hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan persoalan filosofis yang masih relevan untuk dikaji secara mendalam.³

Perdebatan mengenai konsep keadilan telah melahirkan berbagai teori yang dikembangkan oleh para filsuf hukum dari berbagai periode. Di antara tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori keadilan adalah Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch. Ketiga tokoh tersebut lahir dari latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan tradisi pemikiran yang berbeda sehingga menghasilkan konsep keadilan yang memiliki karakteristik masing-masing. Meskipun demikian, ketiganya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu kebajikan (*virtue*) yang menjadi dasar terciptanya keteraturan dalam kehidupan bersama. Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan kepada setiap individu sesuai dengan hak, kedudukan, atau proporsinya. Pemikiran tersebut melahirkan konsep keadilan distributif dan keadilan korektif yang hingga saat ini masih menjadi dasar dalam pengembangan teori keadilan modern, terutama dalam bidang hukum perdata, pidana, maupun hukum administrasi negara.⁴

³ Lutfian Ubaidillah dkk., "Nilai Keadilan dalam Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 10 (2026).

⁴ Christopher Elia Julio dan Irwan Triadi, "A Philosophical Analysis of the Principle of Justice in Judicial Decisions in Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025).

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls mengembangkan teori *justice as fairness* yang berangkat dari kritik terhadap teori utilitarianisme. Rawls berpendapat bahwa keadilan harus dibangun melalui prinsip-prinsip yang disepakati secara rasional oleh setiap individu dalam posisi yang setara (*original position*) dengan menggunakan konsep *veil of ignorance*. Melalui pendekatan tersebut, Rawls menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama serta memperoleh kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Pemikiran Rawls kemudian berkembang menjadi salah satu teori keadilan paling berpengaruh dalam filsafat politik dan filsafat hukum kontemporer.⁵

Sementara itu, Gustav Radbruch menawarkan perspektif yang berbeda melalui konsep tiga nilai dasar hukum (*gerechtigkeit, rechtssicherheit, dan zweckmäßigkeit*), yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif tidak boleh dipertahankan apabila bertentangan secara nyata dengan nilai keadilan. Pandangan tersebut kemudian dikenal melalui *Radbruch Formula*, yang memberikan landasan filosofis bahwa hukum yang sangat tidak adil pada hakikatnya kehilangan sifatnya sebagai hukum. Pemikiran Radbruch memperoleh perhatian luas, terutama setelah Perang Dunia II, dan hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam pembahasan mengenai hubungan antara hukum positif dan moralitas.⁶

Meskipun ketiga pemikir tersebut telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, sebagian besar penelitian masih mengkaji pemikiran masing-masing tokoh secara terpisah. Penelitian yang membandingkan

⁵ Christopher Elia Julio dan Irwan Triadi, "A Philosophical Analysis of the Principle of Justice in Judicial Decisions in Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025).

⁶ Adiansyah dkk., "Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026).

konsep keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch secara komprehensif, khususnya dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif terhadap ketiga teori keadilan guna menemukan relevansinya dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, serta konsep-konsep yang berkembang dalam filsafat hukum mengenai keadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau data empiris, melainkan pada analisis terhadap pemikiran para filsuf hukum, teori-teori hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep keadilan.⁸ Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep keadilan berdasarkan pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch serta relevansinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis konsep-konsep keadilan yang berkembang dalam literatur filsafat hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan

⁷ Zaini Cholis dkk., "Kajian Konfrontasi antara Gagasan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 6 (2026).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55-60.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023), hlm. 102-115.

Gustav Radbruch mengenai keadilan sebagai tujuan hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan keterbatasan dari ketiga pemikiran tersebut sehingga dapat ditemukan relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum modern, khususnya dalam konteks hukum Indonesia.¹⁰

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip keadilan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya asli para filsuf sebagai sumber utama, seperti *Nicomachean Ethics* karya Aristoteles, *A Theory of Justice* karya John Rawls, serta berbagai tulisan Gustav Radbruch mengenai filsafat hukum dan konsep *Radbruch Formula*.¹¹ Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, serta literatur lain yang membahas teori keadilan dan filsafat hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi ilmiah lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dari buku ilmiah, artikel jurnal,

¹⁰Terry Hutchinson, "Doctrinal Research: Researching the Jury," *International Journal of Legal Research Methodology* 24, no. 2 (2022): 145–160.

¹¹Bambang Supriadin, "The Role of Legal Philosophy in the Development of Indonesian Law," *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026): 15–28.

¹²Zaini Cholis dkk., "Kajian Konfrontasi antara Gagasan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 6 (2026): 41–53.

dokumen hukum, serta publikasi akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan konsep keadilan dalam filsafat hukum.¹³

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menguraikan secara sistematis konsep keadilan menurut Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch berdasarkan karakteristik pemikiran masing-masing. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna filosofis yang terkandung dalam setiap konsep keadilan, sedangkan analisis komparatif dilakukan guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi ketiga teori tersebut terhadap pembangunan hukum nasional. Hasil analisis kemudian disusun secara logis melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori-teori umum menuju pemahaman yang lebih khusus mengenai implementasi konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam filsafat hukum mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan cara pandang manusia terhadap hukum, negara, dan masyarakat. Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai sumber hukum, literatur filsafat, serta penelitian ilmiah yang relevan, ditemukan bahwa pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch memiliki titik temu pada pengakuan bahwa keadilan merupakan tujuan utama hukum. Meskipun demikian, ketiga tokoh tersebut mengembangkan konsep keadilan melalui pendekatan filosofis yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan yang bersifat mutlak, melainkan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13–26.

¹⁴ Adiansyah dkk., "Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026): 178–190.

memperlihatkan perkembangan konseptual mengenai bagaimana hukum seharusnya diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai salah satu kebajikan tertinggi (*the highest virtue*) yang menjadi dasar terciptanya kehidupan bersama yang harmonis. Dalam pandangannya, hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral karena keberadaan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang baik (*the good life*). Oleh sebab itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai ketaatan terhadap aturan, tetapi juga sebagai kemampuan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan ukuran yang proporsional. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan menurut Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengan etika, sehingga hukum tidak cukup hanya dilaksanakan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral yang hidup di tengah masyarakat.¹⁶

Konsep proporsionalitas yang dikembangkan Aristoteles kemudian melahirkan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, kehormatan, maupun sumber daya berdasarkan kontribusi atau kedudukan masing-masing individu dalam masyarakat. Dengan demikian, persamaan menurut Aristoteles bukan berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan bagian sesuai dengan proporsi yang layak diterima. Sebaliknya, keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang, baik dalam hubungan keperdataan maupun tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting untuk mengembalikan

¹⁵ Bambang Supriadin, "The Role of Legal Philosophy in the Development of Indonesian Law," *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026), hlm. 15–28.

¹⁶ Christopher Elia Julio dan Irwan Triadi, "A Philosophical Analysis of the Principle of Justice in Judicial Decisions in Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025), hlm. 211–225.

keseimbangan yang terganggu akibat adanya tindakan yang merugikan pihak lain.¹⁷

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran Aristoteles masih memiliki relevansi yang kuat terhadap sistem hukum Indonesia. Prinsip proporsionalitas tercermin dalam berbagai kebijakan publik maupun putusan pengadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, dalam perkara perdata, hakim tidak hanya mempertimbangkan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan asas kepatutan, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Demikian pula dalam hukum pidana, konsep keadilan korektif tercermin melalui tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga diarahkan pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Aristoteles tetap memberikan kontribusi terhadap pembentukan paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.¹⁸

Berbeda dengan Aristoteles yang menitikberatkan keadilan pada proporsionalitas, John Rawls membangun konsep keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan setiap individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *justice as fairness* yang dikemukakan Rawls lahir sebagai kritik terhadap utilitarianisme yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan mayoritas daripada perlindungan terhadap hak individu. Menurut Rawls, suatu sistem hukum hanya dapat disebut adil apabila dibangun melalui prinsip-prinsip yang disepakati secara rasional oleh setiap orang dalam posisi yang setara tanpa mengetahui status sosial, ekonomi,

¹⁷Zaini Cholis dkk., "Kajian Konfrontasi antara Gagasan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 6 (2026), hlm. 41-53.

¹⁸ Lutfian Ubaidillah dkk., "Nilai Keadilan dalam Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 10 (2026), hlm. 95-110.

agama, maupun latar belakang pribadi mereka. Konsep tersebut dikenal sebagai *original position* yang dijalankan melalui mekanisme *veil of ignorance*.¹⁹ Melalui pendekatan tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sepanjang tidak mengurangi kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*difference principle*) serta tetap menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut memberikan perspektif baru mengenai keadilan sosial yang tidak hanya menekankan persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam filsafat hukum terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan pemikiran hukum. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu kebajikan yang diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kedudukannya. Konsep tersebut tercermin dalam keadilan distributif dan keadilan korektif yang hingga saat ini masih menjadi landasan penting dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Sementara itu, John Rawls mengembangkan konsep *justice as fairness* yang menekankan persamaan kebebasan dasar, kesempatan yang setara, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung melalui *difference principle*. Di sisi lain, Gustav Radbruch menegaskan bahwa

¹⁹Adiansyah dkk., "Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026), hlm. 178-190.

²⁰Terry Hutchinson, "Doctrinal Research: Researching the Jury," *International Journal of Legal Research Methodology* 24, no. 2 (2022), hlm. 145-160.

keadilan merupakan nilai fundamental hukum yang harus berjalan secara seimbang dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Melalui *Radbruch Formula*, Radbruch menunjukkan bahwa hukum positif tidak dapat dipertahankan apabila secara nyata bertentangan dengan nilai keadilan.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa ketiga pemikiran tersebut memiliki perbedaan dalam dasar filosofis dan pendekatan terhadap konsep keadilan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan keadilan sebagai orientasi utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Aristoteles lebih menitikberatkan pada proporsionalitas sebagai dasar keadilan, John Rawls menekankan keadilan sosial melalui persamaan hak dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung, sedangkan Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai ukuran moral yang membatasi berlakunya hukum positif. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, tetapi justru saling melengkapi dalam memberikan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Sintesis pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch memberikan landasan filosofis yang relevan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran hukum, serta penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat prinsip negara hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah, dkk. "Reaktualisasi Konsep *Recht Idee* Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026).

- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Cholis, Zaini, dkk. "Kajian Konfrontasi antara Gagasan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 6 (2026).
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research: Researching the Jury." *International Journal of Legal Research Methodology* 24, no. 2 (2022).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irrera, Emilio. "Developing a Sense of Justice: Aristotle and John Rawls on Reasoned Respect for the Law and Stable Political Systems." *PIHGH/FONS* 6, no. 1 (2022).
- Julio, Christopher Elia, dan Irwan Triadi. "A Philosophical Analysis of the Principle of Justice in Judicial Decisions in Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1947.

- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Edisi Lengkap. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Supriadin, Bambang. "The Role of Legal Philosophy in the Development of Indonesian Law." *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026).
- Ubaidillah, Lutfian, dkk. "Nilai Keadilan dalam Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 10 (2026).